

**PERANAN AJARAN KAUSALITAS DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010
A.N Terdakwa Antasari Azhar)

Jurnal

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

MARIO TONDI NATIO
090200138

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAKSI

Mario Tondi Natio *

Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S. **

Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum ***

Skripsi ini berbicara tentang peranan ajaran kausalitas dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan berencana yang terjadi pada kasus Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar. Permasalahan dari penulisan skripsi ini yaitu terletak pada bagaimana kedudukan kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan ajaran kausalitas dalam kasus pembunuhan yang meninjau Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Ajaran kausalitas merupakan hubungan sebab akibat yang diterapkan pada suatu peristiwa untuk menentukan faktor-faktor penyebab utama yang mengakibatkan timbulnya akibat tertentu. Dikenal tiga macam ajaran kausalitas yaitu Teori *Conditio Sine qua non*, Teori Individualisasi, dan Teori Generalisir.

Permasalahan utama yang dibahas adalah ajaran kausalitas ini yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dikategorikan sebagai faktor penyebab dari suatu peristiwa atau hingga berapa jauh suatu peristiwa itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Oleh karena itu pembuktian tindak pidana pembunuhan diperlukan persesuaian alat bukti dan hubungan kausalitas sebagai acuan untuk hakim dalam keyakinannya untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

* Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara

** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

*** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**PERANAN AJARAN KAUSALITAS DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010
A.N Terdakwa Antasari Azhar)**

Jurnal

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**MARIO TONDI NATIO
090200138**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

**Disetujui oleh:
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M.Hamdani, SH., MH
NIP: 195703261986011001**

Editor

**Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum
NIP: 1974040120021001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang sering diberitakan pada saat ini. Pembunuhan ialah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang.¹ Pembunuhan sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Kiranya sudah cukup bahwa yang tidak dikehendaki undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.²

Tindak pidana pembunuhan atau bisa disebut tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 340 KUHP. Pasal-pasal tersebut secara keseluruhan mengatur tentang pembunuhan biasa, pembunuhan yang diikuti atau disertai tindak pidana lain, pembunuhan berencana, pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan, pembunuhan yang dilakukan terhadap janin, dan pembunuhan karena diminta oleh korban sendiri.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan maka perlulah dilakukan pembuktian yang baik agar dapat mengungkap kebenaran yang ada terhadap suatu peristiwa pidana. Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, diakses tanggal 5 Maret 2013

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hal.66

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.10

Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁴ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁵

Dalam Hukum Pidana, Hubungan Kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Artinya bahwa apabila seorang manusia melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa dan menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang maka perbuatan yang dilakukan seseorang tadi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan harus diberi sanksi berupa hukuman karena undang-undang menganggap bahwa akibat yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dan mengurangi kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Skripsi ini akan membahas peranan ajaran kausalitas dalam kasus pembunuhan berencana seperti yang terjadi pada kasus Antasari Azhar. Pada awalnya Korban yaitu Nasrudin Zulkarnaen ingin meminta bantuan Terdakwa yaitu Antasari Azhar. Tetapi Korban tidak meminta secara langsung melainkan mengirim Rani Juliani untuk membicarakan perihal permintaan Korban kepada Terdakwa yaitu untuk segera melantik Korban sebagai Direktur di BUMN karena SK telah di terima. Namun terdapat suatu kejadian dimana Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Rani Juliani yang akhirnya diketahui oleh Korban. Korban akhirnya memanfaatkan situasi ini untuk segera mempercepat proses

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hal. 11

⁵ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998 hal. 133

pelantikan dan membicarakan permintaan Korban yang lain. Namun setelah beberapa waktu permintaan Korban tidak ada yang dipenuhi oleh Terdakwa maka Korban melakukan aksi teror dengan menelpon dan mengirimkan sms berisi ancaman-ancaman yang akan berakibat fatal pada karir Terdakwa.

Merasa jengkel dan ketakutan karena terus-menerus diteror terutama isteri Terdakwa yang terus-menerus dikirimkan sms oleh Korban maka Terdakwa menghubungi orang-orang yang bisa diandalkan untuk menghabisi Korban. Setelah semuanya sudah diatur dan Terdakwa setuju dengan semua rencana yang akan dijalankan maka eksekusi pada Korban segera dilakukan. Korban ditembak dua kali pada bagian kepala yang mengakibatkan matinya si Korban.

Dalam kasus ini Terdakwa bukanlah pelaku penembakan melainkan orang suruhan yang melakukan penembakan. Terdakwa bisa dikatakan sebagai otak dalam kasus pembunuhan berencana ini. Terdakwa hanya meminta orang lain untuk menghabisi nyawa Korban.

Dalam kenyataan yang seperti ini, yang perlu disoroti adalah hubungan sebab akibatnya yaitu hubungan kausalitasnya, dan bagaimana hal tersebut jika dikaitkan dengan pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan. Hal inilah yang ingin dikaji dan dibahas lebih lanjut oleh penulis, dan karena hal tersebutlah maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai **“PERANAN AJARAN KAUSALITAS DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar)”**

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah kedudukan kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana peranan ajaran kausalitas dalam pembuktian pembunuhan pada kasus Nasrudin Zulkarnaen Iskandar (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar)?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Selain itu skripsi ini juga menganalisis mengenai peranan ajaran kausalitas dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kedudukan Kausalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia

Ajaran kausalitas dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu delik commissionis dan delik omissionis. Pada jenis tindak pidana yang terjadinya karena “perbuatan aktif” atau “berbuat”, yaitu pada jenis tindak pidana commissionis persoalan tentang perbuatan mana yang harus dianggap sebagai “penyebab” dari “akibat” akan dapat dilihat dari wujud perbuatannya.⁶ Dalam konteks ini dikenal beberapa teori tentang penyebab dari suatu akibat atau ajaran kausalitas, yaitu:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri. Teori ini mendalilkan, “bahwa tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab apabila satu syarat itu tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Dengan demikian menurut teori ini “tiap syarat” untuk timbulnya “akibat” adalah “sebab” dan mempunyai nilai sama.⁷

Van Hamel menyimpulkan, bahwa secara teoritis, *teori conditio sine qua non* merupakan teori yang sangat logis, meskipun pada tataran praktis penerapan teori ini akan menghadapi kendala yang bersifat mendasar, yaitu terbentangnya hubungan kausal yang tak berujung. Karena itu menurut van Hamel, dalam

⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal.170

⁷ *Ibid.*

hukum pidana penggunaan teori ini harus dilengkapi dengan teori tentang kesalahan yang baik.⁸

Teori *Conditio sine qua non* tidaklah sesuai dengan praktik karena dalam pergaulan masyarakat justru diadakan perbedaan antara syarat dan musabab tadi. Juga dapat dikatakan, bahwa apa yang dipandang sebagai musabab oleh teori *Conditio sine qua non* itu, untuk praktik adalah terlampau luas.⁹ Oleh karena itu, batasan mengenai perbedaan mendasar antara sebab dan syarat sangat diperlukan dalam pemahaman teori ini.

Teori individualisasi berusaha membuat perbedaan antara “syarat” dan “sebab”. Menurut teori ini dalam tiap-tiap suatu peristiwa itu hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat.¹⁰

Beberapa teori yang dimasukkan ke dalam teori individualisasi yaitu:

a. Teori dari Birkmeyer

Menurut Birkmeyer, diantara syarat yang ada itu, yang dapat dianggap sebagai suatu penyebab, hanyalah syarat yang paling berperan atas timbulnya akibat. Dengan kata lain, “sebab” adalah “syarat yang paling kuat”.¹¹ Birkmeyer berpendapat, bahwa *Ursache ist die wirksamste Bedingung*, yang menjadi *causa* (sebab) ialah faktor atau kejadian paling berpengaruh. Umpamanya dua ekor kuda menarik kereta. Kuda yang paling kuat adalah yang terlebih dahulu menyebabkan bergerakinya kereta itu.¹² Teori ini juga tak dapat menyelesaikan persoalan, terutama kalau di antara semua faktor-faktor itu sama berpengaruh atau kalau sifat dan coraknya dalam rangkaian faktor-faktor itu tidak sama.¹³

b. Teori dari Binding

Teori dari Binding disebut *Ubergewichtstheorie*. Menurut teori ini, sebab dari suatu perbuatan adalah identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor yang menahan (negatif) dan faktor yang positif, dimana faktor yang positif

⁸ *Ibid*, hal.172-173

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.101-102

¹⁰ Tongat, *Op.Cit.*, hal.175

¹¹ *Ibid*.

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.41

¹³ H. A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hal.210

lebih unggul. Yang disebut “sebab” adalah “syarat-syarat positif dalam keunggulannya terhadap yang negatif”.¹⁴ Teori ini seolah menjelaskan ada dua sebab namun berlawanan sifatnya yakni sebab yang mendukung atas timbulnya akibat tersebut dan sebab yang menghambat timbulnya akibat tersebut.

Teori generalisasi adalah suatu teori yang berusaha membuat pemisahan antara syarat yang satu dengan syarat yang lain untuk kemudian pada masing-masing syarat tersebut diberikan penilaian sesuai dengan pengertiannya yang umum atau yang layak untuk dipandang sebagai penyebab dari peristiwa yang terjadi.¹⁵ Pemahaman akan teori ini yakni penilaian dilakukan pada sebab-sebab yang terjadi sebelum akibat itu timbul yang kemudian apakah sebab-sebab tersebut akan menimbulkan bentuk akibat yang seperti itu.

Beberapa teori yang dimasukkan ke dalam Teori-teori Generalisasi:

a. Teori Adekuat Subjektif

Adequat artinya adalah, sebanding, seimbang, sepadan. Jadi dikaitkan dengan delik, maka perbuatan harus sepadan, seimbang atau sebanding dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui, setidak-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat. Teori ini dipelopori oleh Von Kries.¹⁶

Teori ini melihat faktor subjektif atau sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal, sikap batin mana berupa pengetahuan (sadar) bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah *adequat* untuk menimbulkan akibat yang timbul, dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya.¹⁷

Teori *adequat* subjektif dari von Kries ini menyatakan bahwa perihal untuk menentukan suatu akibat dari suatu perbuatan dengan melihat pada syarat dapatnya membayangkan atau mengerti bahwa dari perbuatan itu dapat

¹⁴ Tongat, *Op.Cit.*, hal.175

¹⁵ *Ibid*, hal.175-176

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.171

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.223

menimbulkan suatu akibat, pada dasarnya adalah juga mengenai hal untuk menentukan kesalahan dari si pembuat.¹⁸

b. Teori Objektif – *nachtraglicher Prognose*

Teori ini dipelopori oleh Rumelin mengajarkan bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah faktor objektif yang diramalkan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik itu terjadi. Tolak ukur teori tersebut adalah bukan ramalan tetapi *menetapkan harus timbul suatu akibat*.¹⁹ Teori ini berlawanan dengan teori adekuat subjektif karena teori ini memfokuskan pada objek suatu peristiwa bukan keadaan subjektif dalam suatu peristiwa pidana.

c. Teori Adekuat dari Traeger

Menurut Traeger bahwa akibat delik haruslah *in het aplemeen voorzienbaar* yang artinya adalah pada umumnya dapat disadari sebagai suatu yang mungkin sekali dapat terjadi.²⁰

Delik Omissionis pada ajaran kausalitas dibagi menjadi 2 (dua) yaitu terbagi atas delik omissionis yang tidak murni dan delik omissionis yang tidak murni yang lazim disebut *delicta commissionis per omissionem commisa*.²¹

a. Delik omissionis/ tindak pidana omissionis murni

Delik omissionis murni, ialah delik-delik, perbuatan pidana atau tindak pidana yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan demikian dengan kata lain dinyatakan hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan pasif, **tidak berbuat** atau mengabaikan **kewajiban hukum**, dimana seharusnya ia berbuat aktif.²²

Delik Omissionis ini ialah tindak pidana yang terjadi karena pelanggaran terhadap “perintah” atau “keharusan” menurut Undang-Undang. Perintah atau keharusan menurut Undang-Undang itu biasanya berupa “perintah” atau

¹⁸ *Ibid*, hal.224

¹⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal.171-172

²⁰ *Ibid*, hal.172

²¹ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hal.307

²² *Ibid.*, hal. 308

“keharusan” untuk berbuat sesuatu. Apabila “perintah” atau “keharusan” untuk “berbuat” itu dilanggar, misalnya perintah atau keharusan itu “tidak dilakukan”.²³

- b. Delik *commussionis per ommisionem commisa*/ tindak pidana ommisionis tidak murni

Tindak pidana *commisionis per ommissionis commisa* atau tindak pidana *commisionis* yang tidak sesungguhnya pada hakikatnya adalah

“tindak pidana *commisionis* yang dilakukan/terjadi dengan cara tidak berbuat. Jadi jenis tindak pidananya sebenarnya berupa tindak pidana *commusionis*, yaitu tindak pidana yang terjadi karena pelanggaran terhadap “larangan” dalam undang-undang.”²⁴

Larangan menurut Undang-Undang itu biasanya berupa larangan supaya tidak berbuat sesuatu. Apabila larangan supaya tidak berbuat sesuatu itu dilanggar, misalnya larangan itu dilakukan, jadi berbuat sesuatu yang dilarang, maka dengan dilakukannya larangan itu berarti telah terjadi tindak pidana *commisionis*.”

Dalam menghadapi persoalan mencari dan menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat tersebutlah yang menyebabkan ajaran kausalitas memiliki kedudukan yang penting pada hukum pidana di Indonesia. Ajaran kausalitas adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban dari masalah yang ditimbulkan oleh akibat dari suatu tindak pidana. Dapat dilihat bahwa kedudukan ajaran kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia sangat diperlukan dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam persidangan khususnya yang menyangkut cakupan tindak pidana materiil sekalipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menentukan teori atau ajaran mana yang harus dipakai oleh hakim. Akan tetapi kedudukan ajaran kausalitas akan tergoyahkan apabila tidak didukung oleh pemahaman yang cukup mengenai ajaran kausalitas ini dalam menentukan apakah faktor-faktor penyebab dalam

²³ Tongat, Op.Cit, hal.181

²⁴ *Ibid.*, hal.182

tindak pidana akan memperberat atau meringankan hukuman yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana.

2. Peranan Ajaran Kausalitas dalam Pembuktian Pembunuhan pada Kasus Nasrudin Zulkarnaen Iskandar (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar)

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain yang berakibat pada matinya seseorang tersebut. Sebagian besar tindak pidana kejahatan yang seringkali terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam tindak pidana materil karena persoalan terfokus pada akibat yang ditimbulkan pada tindak pidana dimana undang-undang melarang matinya seseorang karena perbuatan disengaja oleh seseorang lain.

Kejahatan terhadap nyawa yang dapat disebut dengan atau merampas jiwa orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP dengan segala unsur yang berbeda, sehingga memunculkan macam-macam kejahatan diantaranya kejahatan itu ditujukan terhadap jiwa manusia, jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan, dan kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, di mana dalam teori dikenal 4 sistem pembuktian yaitu:

1. Conviction-in Time

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari

mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.²⁵

Kelemahan dalam sistem pembuktian conviction-in time adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa.²⁶ Pembuktian dalam sistem ini sangat mengandalkan keyakinan hakim sebagai acuan dalam proses persidangan. Alat-alat bukti dalam sistem ini seolah hanya sebagai formalitas saja dalam menjalankan proses persidangan. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sistem ini apabila terdakwa dalam pembuktiannya terbukti bersalah namun hal itu dapat dikesampingkan oleh suatu keyakinan hakim. Sebaliknya apabila dalam proses pembuktian terdakwa tidak terbukti kesalahan yang didakwakan kepadanya maka keyakinan hakim bisa berkata lain karena dalam sistem pembuktian conviction-in time ini keyakinan hakim lebih diutamakan. Dapat dilihat bahwa dalam sistem pembuktian ini nasib terdakwa memang bergantung pada keyakinan seorang hakim di persidangan.

2. Conviction-Raisonee

Sistem conviction-raisonnee dapat dikatakan bahwa, “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”.²⁷ Dalam hal menentukan keyakinannya itu, hakim bebas secara sadar untuk memilih alasan-alasan menurut pembuktian yang diikutinya. Lalu dari pilihan itu, hakim menentukan putusan dengan sadar keyakinan yang bebas.²⁸ Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Kasasi, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.277

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal.242

pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).²⁹

Keyakinan hakim yang didasarkan kepada satu kesimpulan (*conclutie*) yang logis tidak melulu hanya kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada keyakinan menurut sistem ilmu pengetahuan yang dikuasai hakim itu sendiri.³⁰

Dapat dilihat dalam penjelasan diatas bahwa sistem pembuktian ini tidak semata-mata hanya dilapis oleh keyakinan hakim berdasarkan undang-undang saja melainkan dapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh hakim tersebut.

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke stelsel)

Sistem pembuktian positif atau (positief wettelijk) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah.³¹ Pembuktian yang seperti ini jelas tidak memerlukan keyakinan hakim untuk mengejar sebuah kebenaran dalam proses persidangan. Tidak menjadi masalah apakah hakim yakin atau tidak seseorang itu bersalah, asalkan alat-alat bukti mengatakan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa harus menerima hukuman. Akan tetapi apabila terdakwa menurut alat-alat bukti tidak bersalah namun keyakinan hakim mengatakan itu bersalah maka terdakwa tidak perlu menerima hukuman dalam putusan yang dibuat oleh hakim.

Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani.³² Keyakinan hakim betul-betul tidak diperlukan sama sekali dalam sistem ini. Disatu sisi ada segi baiknya jika mengacu kepada sistem pembuktian ini akan tetapi disatu sisi terasa sangat kurang apabila keyakinan hakim diabaikan seperti itu.

²⁹ <http://www.psychologymania.com/2013/01/teori-pembuktian-dalam-hukum-acara.html> diakses tanggal 23 Maret 2013

³⁰ Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal.242

³¹ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Op.Cit.*, hal.16

³² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.278

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke stelsel)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.³³ Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Memperhatikan delik-delik pidana yang dilakukan dari hasil tindakan manusia, maka salah satu tindak pidana yang perlu diperhatikan adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi, barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum makar mati, dengan hukuman penjara selama-selamanya lima belas tahun.

Karena hal tersebut maka dalam melakukan pembuktian di persidangan maka perlulah memahami mengenai suatu ajaran sebab akibat (ajaran kausalitas) agar dapat mengetahui apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan pembunuhan dan apa akibat dari tindakan seseorang tersebut sehingga dapat mengetahui dan mengungkap kebenaran di persidangan.

Salah satu contoh kasus yang akan ditelaah adalah kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu bapak Antasari Azhar dimana yang ingin ditelaah dan diteliti dalam putusan Kasasi tersebut adalah mengenai bagaimana peranan ajaran kausalitas tersebut dihubungkan dengan pembuktian yang dilakukan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar.

³³ *Ibid.*

1. Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar

a. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Antasari Azhar dengan saksi Sigit Haryo Wibisono dan saksi Kombes Pol. Drs.Wiliardi Wizar (masing- masing sebagai Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada akhir bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2009, bertempat di rumah saksi Sigit Haryo Wibisono Jalan Pati Unus No.35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar;³⁴

Pada awalnya Korban yaitu Nasrudin Zulkarnaen ingin meminta bantuan Terdakwa yaitu Antasari Azhar. Tetapi Korban tidak meminta secara langsung melainkan mengirim Rani Juliani untuk membicarakan perihal permintaan Korban kepada Terdakwa yaitu untuk segera melantik Korban sebagai Direktur di BUMN karena SK telah di terima, namun terdapat suatu kejadian dimana Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Rani Juliani yang akhirnya diketahui oleh Korban. Korban akhirnya memanfaatkan situasi ini untuk segera mempercepat proses pelantikan dan membicarakan permintaan Korban yang lain. Setelah beberapa waktu permintaan Korban tidak ada yang dipenuhi oleh Terdakwa maka Korban melakukan aksi teror dengan menelpon dan mengirimkan sms berisi ancaman-ancaman yang akan berakibat fatal pada karir Terdakwa.

Merasa jengkel dan ketakutan karena terus-menerus diteror terutama isteri Terdakwa yang terus-menerus dikirimkan SMS (*Short Message System*) oleh Korban maka Terdakwa menghubungi orang-orang yang bisa diandalkan untuk

³⁴ Putusan Mahkamah Agung no.1429 K/Pid/2010 A.N. Terdakwa Antasari Azhar, hal.2-3

menghabisi Korban. Setelah semuanya sudah diatur dan Terdakwa setuju dengan semua rencana yang akan dijalankan maka eksekusi pada Korban segera dilakukan. Korban ditembak dua kali pada bagian kepala yang mengakibatkan matinya si Korban.

Dalam kasus ini Terdakwa bukanlah pelaku penembakan melainkan orang suruhan yang melakukan penembakan. Terdakwa bisa dikatakan sebagai otak dalam kasus pembunuhan berencana ini. Terdakwa hanya meminta orang lain untuk menghabisi nyawa Korban. Terdakwa dalam kasus ini juga tidak memberikan perintah langsung kepada Sigit dan Wiliardi untuk menghabisi Korban dengan cara penembakan.

Akibat penembakan yang dilakukan saksi Daniel Daen Sabon alias Danil menyebabkan korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1030/SK. I I / 0 3 / 2 - 2009 tanggal 30 Maret 2009 yang di tanda tangani oleh Dr .Abdul Mun' im Idries , SpF. dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo yang pada kesimpulannya menerangkan: "Pada mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun ini didapatkan 2 (dua) buah luka tembak masuk pada sisi kepala sebelah kiri, kerusakan jaringan otak serta pendarahan dalam rongga tengkorak serta 2 (dua) butir anak peluru yang sudah tidak utuh" ; "Sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api yang masuk dari sisi sebelah kiri, berdasarkan sifat lukanya kedua luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh, peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri, diameter kedua anak peluru tersebut 9 (sembilan) millimeter dengan ulir ke kanan, hal tersebut sesuai dengan peluru yang di tembakan dari senjata api caliber 0,38 tipe S & W"

Perbuatan Terdakwa ANTASARI AZHAR, SH.MH. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo . Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP jo . Pasal 340.³⁵

³⁵ Putusan Mahkamah Agung no.1429 K/Pid/2010 A.N. Terdakwa Antasari Azhar,hal.11

b. Analisa Kasus

Setelah memahami inti kasus di atas bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu termasuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Hal ini diatur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selamanya dua puluh tahun.”

Tetapi pembunuhan terhadap korban tidak dilakukan secara langsung oleh si Terdakwa melainkan melalui perantara orang lain. Terdakwa dalam kasus ini mengambil tindakan untuk menghabisi Korban karena semata-mata Terdakwa ingin melindungi keluarganya dari ancaman dan teror yang datang terus menerus terutama kepada isteri Terdakwa. Korban melakukan teror dan ancaman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa keinginan Korban terhadap Terdakwa tidak terpenuhi atau tidak ditanggapi. Karena dalam kurun waktu dari Juni 2008 sampai Desember 2008 Korban melakukan pertemuan untuk membahas semua permintaan Korban terhadap Terdakwa yang apabila tidak dipenuhi maka Korban akan membeberkan semua yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rani Juliani, yang bisa menyebabkan karir Terdakwa akan hancur sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena tidak dipenuhi, Korban merasa jengkel lalu akhirnya meneror dan mengancam keluarga Terdakwa dengan mengirimkan SMS kepada isteri Korban.

Merasa panik dan terdesak akhirnya Terdakwa meminta orang lain untuk menghabisi Korban yaitu saksi Sigit Haryo Wibisono. Pada awalnya Terdakwa ingin dihabisi dengan cara menjadikan Korban sebagai Tersangka kasus korupsi atau menjadikan Korban sebagai korban perampokan oleh TKI (orang-orang yang tidak bekerja di Indonesia), namun karena kepanikan Terdakwa yang terus meningkat, Sigit Haryo Wibisono menyampaikan bahwa ia akan menghabisi korban melalui Wiliardi Wizar dimana terjadi kesepakatan antara Terdakwa

dengan Wiliardi Wizar.³⁶ Seperti yang terangkum dalam Kasus Posisi, pada akhirnya Korban dihabisi dengan cara ditembak dengan senjata api pada bagian kepala oleh orang-orang yang diperintahkan oleh Wiliardi Wizar atas permintaan Terdakwa.

Perlu ditelaah lebih lagi bahwa dalam pembuktian di atas yakni pada bagian keterangan saksi, bahwa tidak terdapat kata-kata atau perintah langsung kepada saksi (Sigit dan Wiliardi) untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban. Mengenai pelecehan seksual terhadap Rani Juliani, Putusan MA mengatakan, bahwa sesuai fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti yang ada dalam hubungannya satu sama lain, ternyata isi rekaman tersebut bukan hanya menawarkan keanggotaan Golf yang dilakukan oleh saksi Rani Juliani kepada Terdakwa, tetapi ada juga skandal, sebab dalam rekaman terdengar suara kemesraan antara Rani Juliani dan Terdakwa di tunjang dengan kesaksian Rani Juliani yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Jelas terlihat bahwa hal diatas dapat dikategorikan sebagai faktor penyebab bukan faktor syarat dalam Ajaran Kausalitas.

Dalam pemahaman Teori Kausalitas atau Teori Sebab-Akibat yang apabila dikaitkan dengan Kasus Posisi di atas maka dapat terlihat jelas bahwa yang menjadi penyebab utama dalam kasus ini adalah ancaman dan teror yang ditujukan kepada Terdakwa yang dilakukan terus menerus kepada isteri Terdakwa yang menimbulkan akibat yaitu kematian si Korban. Penyebab itu timbul karena berlangsungnya suatu peristiwa yang menjadi dasar dari timbulnya sebab itu yaitu dimana Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Rani Juliani yang kemudian diketahui oleh Korban. Peristiwa inilah yang menjadi dasar dari timbulnya ancaman dan teror tersebut yang membuat Terdakwa merasa ketakutan.

Dalam bagian Delik Commissionis ini terdapat 3 (tiga) ajaran Kausalitas yaitu Teori *Conditio Sine Qua non*, Teori Generalisasi, dan Teori Individualisasi.³⁷ Apabila contoh kasus diatas ditelaah dari sudut pandang Teori *Conditio Sine Qua non* yang mengatakan bahwa semua *syarat, semua faktor*, yang

³⁶ Putusan Mahkamah Agung no.1429 K/Pid/2010 A.N. Terdakwa Antasari Azhar, hal.6

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.217-218

turut serta dan *bersama-sama* menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan, adalah *causa* (sebab) akibat itu.

Maka akibat yang terjadi dalam contoh kasus di atas mempunyai causa yaitu kepala Korban ditembak 2 (dua) kali pada bagian kepala dimana peristiwa penembakan itu lahir karena Terdakwa meminta kepada Sigit dan Wiliardi untuk menghabisi Korban. Kemudian permintaan Terdakwa tersebut terjadi karena disebabkan oleh karena Keluarga Terdakwa terus-menerus mendapatkan ancaman dan teror yang dilakukan oleh Korban. Karena merasa ketakutan maka Terdakwa ingin menghabisi Korban. Dari rangkaian causa tersebut, semua causa mempunyai nilai yang sama atau dengan kata lain mempunyai peranan dan andil yang sama. Apabila salah satu sebab itu tidak ada maka akan menimbulkan akibat yang lain. Atau dengan kata lain matinya Korban tidak akan terjadi apabila salah satu sebab itu tidak ada.

Yang kedua adalah Teori Individualisasi yang mengatakan bahwa teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya *melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan*. Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.³⁸

Walaupun teori ini lebih baik dari sebelumnya, pada teori yang mengindividualisir ini terdapat kelemahan berhubung adanya kesulitan dalam dua hal, yaitu:

- a. Dalam hal kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh yang paling kuat, dan
- b. Dalam hal apabila faktor yang dinilai paling kuat itu lebih dari satu dan sama kuat pengaruhnya terhadap akibat yang timbul.

³⁸ *Ibid*, hal.220-221

Oleh karena terdapat kelemahan-kelemahan itu, menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian ahli hukum terhadap teori-teori yang menindividualisir, maka timbullah teori-teori yang menggeneralisir.³⁹

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa teori generalisir ini melahirkan dua pendirian yaitu Teori Adekuat Subjektif dan Teori Adekuat Objektif. Apabila kasus di atas kita telaah dari pandangan Teori Adekuat Subjektif yang mengatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian normal adalah adekuat (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat. Dapat kita lihat bahwa Terdakwa yang ingin menghabisi Korban pada kasus di atas dapat dimintai pertanggungjawaban atas kematian Korban karena Terdakwa dapat membayangkan akibat apa yang akan timbul pada diri Korban yaitu kematian.

Menurut pandangan Teori Adekuat Objektif yang mengatakan bahwa bagaimana kenyataan objektif setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat.⁴⁰ Apabila dipandang dari teori ini maka kasus di atas dimana Terdakwa menginginkan Korban dihabisi yang akibatnya adalah kematian si Korban. Oleh karena itu walaupun Terdakwa tidak secara langsung menembak kepala Korban tetapi antara keinginan Terdakwa dengan matinya Korban mempunyai hubungan kausal.

Oleh karena itu setelah memahami berbagai macam ajaran kausalitas pada bab sebelumnya dan memahami pembuktian yang tertulis dalam putusan tersebut dan melihat persesuaian antar alat bukti, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar ini cenderung kepada teori Adekuat Objektif.

³⁹ *Ibid*, hal.222

⁴⁰ *Ibid*, hal.224

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Ajaran kausalitas memiliki kedudukan yang penting pada hukum pidana di Indonesia. Ajaran kausalitas dapat membantu para praktisi hukum terutama hakim dalam mencari dan menentukan ada atau tidak adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat yang timbul, maka karena hal tersebut kedudukan ajaran kausalitas amatlah penting didalam hukum pidana di Indonesia. Adapun Ajaran Kausalitas terbagi dalam dua delik yaitu Delik Commissionis dan Delik Ommissionis, namun dalam skripsi ini memerlukan ajaran kausalitas yang termasuk dalam Delik Commissionis yang mempunyai tiga cakupan teori yaitu Teori *Conditio Sine qua non*, Teori Individualisasi, Teori Generalisir.
- b. Pada kasus dengan Terdakwa Antasari Azhar ini bahwa keyakinan hakim sangat penting untuk menentukan ajaran kausalitas yang akan diterapkan. Dengan mengacu kepada Pembuktian di bab sebelumnya maka dapat dilihat bahwa antara alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat berupa SMS, dan keterangan Terdakwa telah menemukan titik persesuaian. Oleh karena itu putusan hakim yang sedemikian rupa sudah bisa dikatakan cocok dengan mengambil Teori Adekuat Objektif dan Pembuktian pada uraian kasus di bab sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk memberi hukuman yang setimpal kepada Terdakwa.

2. Saran

- a. Perlu dilakukan pengkajian secara terperinci terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terhadap ketentuan yang mengatur tentang kualifikasi tindak pidana pembunuhan agar hukuman yang diberikan bisa dirasakan setimpal oleh pelaku tindak pidana.

- b. Perlu dilakukan terhadap setiap penegak hukum khususnya hakim di Indonesia agar mempunyai keyakinan yang teguh dalam menentukan ajaran kausalitas yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana agar keadilan yang seadil-adilnya bisa tercapai.
- c. Perlu dilakukan rekrutmen calon hakim pengadilan secara teliti dan memenuhi standar, agar didapatkan para pengadil yang berkualitas dan progresif, khususnya yang dapat memahami mengenai hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana, agar nantinya dapat menarik kesimpulan dengan benar dari hasil pembuktian di persidangan.
- d. Perlu adanya aparaturnya aparaturnya penegak hukum dalam hal terjadinya tindak pidana pembunuhan, yang memiliki pengetahuan yang cukup ataupun lebih luas mengenai tindak pidana pembunuhan tersebut, terutama mengenai ajaran kausalitas yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, agar nantinya dapat mempermudah dalam proses pembuktian di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Farid, H. A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Marpaung, Leden, *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Prinst, Darwin, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998
- _____, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan. Republik Indonesia, Jakarta, 1998
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Sasangka, Hari & Rosita, Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2004

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. INTERNET

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, diakses tanggal 5 Maret 2013

<http://www.psychologymania.com/2013/01/teori-pembuktian-dalam-hukum-acara.html> diakses tanggal 23 Maret 2013